



**PUTUSAN**

Nomor 640/Pid.B/2021/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Fx. Budiyo**;
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/Tanggal lahir : 49/26 Juni 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tetap: Sumber Kor RT/RW. 003/007, Kelurahan Jombor, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten;  
Sementara: Jalan Bung Tomo IA Nomor 1, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 640/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 19 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 640/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 19 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 640/Pid.B/2021/PN Dps



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FX. Budiyo terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana didakwa melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FX. Budiyo selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung A10 warna hitam;
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No. Rek. 106701003297532;
  - 1 (satu) kartu ATM Bank BRI;
  - 1 (satu) buah buku catatan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa FX. Budiyo pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WITA atau di waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Bung Tomo IA Nomor 1, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa FX. Budiyo telah melakukan penjualan nomor Togel jenis Singapore Sydney dan Hongkong selaku pengecer, yaitu permainan judi dengan cara Terdakwa mengisi saldo terlebih dahulu ke rekening BRI Nomor 081701011235500 atas nama Siti Marisah, dengan nominal minimal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa kemudian baru bisa menerima pembelian nomor judi togel dari pembeli melalui pesan Whatsapps (WA) yang masuk ke *handphone* Samsung A10 warna hitam milik Terdakwa dengan nomor 085738200218 atau datang langsung ke rumah Terdakwa, nomor yang dikehendaki pembeli tersebut kemudian Terdakwa catat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor Togel secara *online*, dimana setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan dari pembeli yang memesan nomor, Terdakwa menginput (memasangkan) nomor-nomor yang dikehendaki pembeli tersebut ke situs aplikasi judi *online*, yaitu *pandawa4D*, melalui *handphone* milik Terdakwa. Terdakwa kemudian mentransfer uang dari para pembeli tersebut melalui ATM ke rekening BRI Nomor 081701011235500 atas nama Siti Marisah. Terdakwa menerima pemberitahuan mengenai nomor yang keluar atau menang dari situs *pandawa4D* setiap harinya melalui cara acak sehingga mempunyai sifat untung-untungan. Untuk pemenang nomor togel *online* jenis Sydney diumumkan pada pukul 15.00 WITA, untuk nomor togel *online* jenis Singapore diumumkan pada pukul 19.00 WITA, sedangkan nomor togel *online* jenis Hongkong akan diumumkan pukul 24.00 WITA. Setiap ada nomor yang keluar maka akan ditransfer langsung ke rekening BRI Terdakwa dengan nomor rekening BRI 106701003297532 atas nama FX. Budiyo, setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada para pembeli nomor yang keluar dan Terdakwa langsung menyerahkan uang imbalan bagi pembeli yang menang pada hari itu juga;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel setiap hari di rumah Terdakwa sejak bulan Juni 2020. Harga untuk setiap nomor togel yang dijual

Halaman 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 640/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa adalah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), selanjutnya untuk menentukan kalah atau menang apabila nomor yang ditebak oleh pembeli atau pemasang cocok dengan angka yang keluar sesuai undian, maka pembeli atau pemasang dikatakan menang, untuk tebakan yang cocok dua angka mendapat ukupan/imbalan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), yang cocok tiga angka mendapat ukupan/imbalan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan bila cocok empat angka mendapat ukupan/imbalan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan pembeli atau pemasang yang angka pasangannya tidak cocok dengan yang keluar maka pemasang atau pembeli dinyatakan kalah dan uang pembelian diambil oleh pengepul/bandarnya;

- Bahwa selama melakukan penjualan nomor judi togel *online* dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan adalah dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan komisi sebesar 29% untuk pasangan 2 angka, komisi sebesar 59% untuk pasangan 3 angka dan 63 % untuk pasangan 4 angka. Setiap harinya rata-rata omset penjualan nomor judi togel *online* Terdakwa adalah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan setiap harinya sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi togel untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan permainan judi tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin dari pejabat dan/atau instansi yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa FX. Budiyo pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WITA atau di waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Bung Tomo IA Nomor 1, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk

*Halaman 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 640/Pid.B/2021/PN Dps*



menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa FX. Budiono telah melakukan penjualan nomor Togel jenis Singapore Sydney dan Hongkong selaku pengecer, yaitu permainan judi dengan cara Terdakwa mengisi saldo terlebih dahulu ke rekening BRI Nomor 081701011235500 atas nama Siti Marisah, dengan nominal minimal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa kemudian baru bisa menerima pembelian nomor judi togel dari pembeli melalui pesan Whatsapps (WA) yang masuk ke *handphone* Samsung A10 warna hitam milik Terdakwa dengan nomor 085738200218 atau datang langsung ke rumah Terdakwa, nomor yang dikehendaki pembeli tersebut kemudian Terdakwa catat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor Togel secara *online*, dimana setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan dari pembeli yang memesan nomor, Terdakwa menginput (memasangkan) nomor-nomor yang dikehendaki pembeli tersebut ke situs aplikasi judi *online*, yaitu *pandawa4D*, melalui *handphone* milik Terdakwa. Terdakwa kemudian mentransfer uang dari para pembeli tersebut melalui ATM ke rekening BRI Nomor 081701011235500 atas nama Siti Marisah. Terdakwa menerima pemberitahuan mengenai nomor yang keluar atau menang dari situs *pandawa4D* setiap harinya melalui cara acak sehingga mempunyai sifat untung-untungan. Untuk pemenang nomor togel *online* jenis Sydney diumumkan pada pukul 15.00 WITA, untuk nomor togel *online* jenis Singapore diumumkan pada pukul 19.00 WITA, sedangkan nomor togel *online* jenis Hongkong akan diumumkan pukul 24.00 WITA. Setiap ada nomor yang keluar maka akan ditransfer langsung ke rekening BRI Terdakwa dengan nomor rekening BRI 106701003297532 atas nama FX. Budiono, setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada para pembeli nomor yang keluar dan Terdakwa langsung menyerahkan uang imbalan bagi pembeli yang menang pada hari itu juga;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel setiap hari di rumah Terdakwa sejak bulan Juni 2020. Harga untuk setiap nomor togel yang dijual oleh Terdakwa adalah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), selanjutnya untuk menentukan kalah atau menang apabila nomor yang ditebak oleh pembeli atau pemasang cocok dengan angka yang keluar sesuai undian, maka pembeli atau pemasang dikatakan menang, untuk tebakkan yang

Halaman 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 640/Pid.B/2021/PN Dps





cocok dua angka mendapat ukupan/imbalan sebesar Rp70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah), yang cocok tiga angka mendapat ukupan/imbalan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan bila cocok empat angka mendapat ukupan/imbalan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan pembeli atau pemasang yang angka pasangannya tidak cocok dengan yang keluar maka pemasang atau pembeli dinyatakan kalah dan uang pembelian diambil oleh pengepul/bandarnya;

- Bahwa selama melakukan penjualan nomor judi togel *online* dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan adalah dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan komisi sebesar 29% untuk pasangan 2 angka, komisi sebesar 59% untuk pasangan 3 angka dan 63 % untuk pasangan 4 angka. Setiap harinya rata-rata omset penjualan nomor judi togel *online* Terdakwa adalah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan setiap harinya sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi togel untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan permainan judi tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin dari pejabat dan/atau instansi yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. EDY SUTRISNO, S.H.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FX. Budiyo yang melakukan judi togel pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Bung Tomo IA Nomor 1, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat jika Terdakwa FX. Budiyo telah melakukan penjualan nomor Togel jenis Singapore Sydney dan Hongkong selaku pengecer. Berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, hingga diketahui pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WITA saat



Terdakwa berada dirumahnya di Jalan Bung Tomo IA Nomor 1, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Terdakwa baru saja menerima uang pembelian togel, sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari pembeli bernama I Wayan Turun Adi Pretama;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan penyitaan terhadap barang-barang yang berkaitan dengan permainan judi yang dilakukan Terdakwa, yaitu berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Samsung A10 warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No. Rek. 106701003297532;
- 1 (satu) kartu ATM Bank BRI;
- 1 (satu) buah buku catatan;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi dengan cara mengisi saldo terlebih dahulu ke rekening BRI atas nama Siti Marisah, dengan nominal minimal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa kemudian baru bisa menerima pembelian nomor judi togel dari pembeli melalui pesan Whatsapps (WA) yang masuk ke *handphone* Samsung A10 warna hitam milik Terdakwa atau datang langsung ke rumah Terdakwa, nomor yang dikehendaki pembeli tersebut kemudian Terdakwa catat. Terdakwa melakukan penjualan nomor Togel secara *online*, dimana setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan dari pembeli yang memesan nomor, Terdakwa menginput (memasangkan) nomor-nomor yang dikehendaki pembeli tersebut ke situs aplikasi judi *online*, yaitu *pandawa4D*, melalui *handphone* milik Terdakwa. Terdakwa kemudian mentransfer uang dari para pembeli tersebut melalui ATM ke rekening BRI atas nama Siti Marisah. Terdakwa menerima pemberitahuan mengenai nomor yang keluar atau menang dari situs *pandawa4D* setiap harinya melalui cara acak sehingga mempunyai sifat untung-untungan. Setiap ada nomor yang keluar maka akan ditransfer langsung ke rekening BRI Terdakwa dengan nomor rekening BRI atas nama FX. Budiono, setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada para pembeli nomor yang keluar dan Terdakwa langsung menyerahkan uang imbalan bagi pembeli yang menang pada hari itu juga;

- Bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel setiap hari di rumah Terdakwa sejak bulan Juni 2020, dengan harga untuk setiap nomor togel

*Halaman 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 640/Pid.B/2021/PN Dps*



sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), selanjutnya untuk menentukan kalah atau menang apabila nomor yang ditebak oleh pembeli atau pemasang cocok dengan angka yang keluar sesuai undian, maka pembeli atau pemasang dikatakan menang, untuk tebakan yang cocok dua angka mendapat ukupan/imbalan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), yang cocok tiga angka mendapat ukupan/imbalan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan bila cocok empat angka mendapat ukupan/imbalan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan pembeli atau pemasang yang angka pasangannya tidak cocok dengan yang keluar maka pemasang atau pembeli dinyatakan kalah dan uang pembelian diambil oleh pengepul/ bandarnya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan/komisi setiap harinya sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan judi togel;
- Bahwa permainan judi tersebut sifatnya untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

**2. DEDI NURMANSYAH**, di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FX. Budiyo yang melakukan judi togel pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Bung Tomo IA Nomor 1, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar;
- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat jika Terdakwa FX. Budiyo telah melakukan penjualan nomor Togel jenis Singapore Sydney dan Hongkong selaku pengecer. Berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap Terdakwa, hingga diketahui pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WITA saat Terdakwa berada dirumahnya di Jalan Bung Tomo IA Nomor 1, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Terdakwa baru saja menerima uang pembelian togel, sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dari pembeli bernama I Wayan Turun Adi Pretama;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan penyitaan terhadap barang-barang yang berkaitan dengan permainan judi yang dilakukan Terdakwa, yaitu berupa:

*Halaman 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 640/Pid.B/2021/PN Dps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung A10 warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No. Rek. 106701003297532;
- 1 (satu) kartu ATM Bank BRI;
- 1 (satu) buah buku catatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi dengan cara mengisi saldo terlebih dahulu ke rekening BRI atas nama Siti Marisah, dengan nominal minimal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa kemudian baru bisa menerima pembelian nomor judi togel dari pembeli melalui pesan Whatsapps (WA) yang masuk ke *handphone* Samsung A10 warna hitam milik Terdakwa atau datang langsung ke rumah Terdakwa, nomor yang dikehendaki pembeli tersebut kemudian Terdakwa catat. Terdakwa melakukan penjualan nomor Togel secara *online*, dimana setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan dari pembeli yang memesan nomor, Terdakwa menginput (memasangkan) nomor-nomor yang dikehendaki pembeli tersebut ke situs aplikasi judi *online*, yaitu *pandawa4D*, melalui *handphone* milik Terdakwa. Terdakwa kemudian mentransfer uang dari para pembeli tersebut melalui ATM ke rekening BRI atas nama Siti Marisah. Terdakwa menerima pemberitahuan mengenai nomor yang keluar atau menang dari situs *pandawa4D* setiap harinya melalui cara acak sehingga mempunyai sifat untung-untungan. Setiap ada nomor yang keluar maka akan ditransfer langsung ke rekening BRI Terdakwa dengan nomor rekening BRI atas nama FX. Budiono, setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada para pembeli nomor yang keluar dan Terdakwa langsung menyerahkan uang imbalan bagi pembeli yang menang pada hari itu juga;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel setiap hari di rumah Terdakwa sejak bulan Juni 2020, dengan harga untuk setiap nomor togel sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), selanjutnya untuk menentukan kalah atau menang apabila nomor yang ditebak oleh pembeli atau pemasang cocok dengan angka yang keluar sesuai undian, maka pembeli atau pemasang dikatakan menang, untuk tebakkan yang cocok dua angka mendapat ukupan/imbalan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), yang cocok tiga angka mendapat ukupan/imbalan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan bila cocok empat angka

Halaman 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 640/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat ukupan/imbalan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan pembeli atau pemasang yang angka pasangannya tidak cocok dengan yang keluar maka pemasang atau pembeli dinyatakan kalah dan uang pembelian diambil oleh pengepul/ bandarnya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan/komisi setiap harinya sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan judi togel;
- Bahwa permainan judi tersebut sifatnya untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

**3. I WAYAN TURUN ADI PRETAMA**, yang keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan penyidik dibacakan di persidangan oleh penuntut umum, dimana Terdakwa menyatakan tidak keberatan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli nomor judi togel kepada Terdakwa Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 15.46 WITA, dan pada saat saksi membeli nomor judi togel tersebut Terdakwa sedang berada di rumah saya;
- Bahwa saksi membeli nomor judi togel kepada Terdakwa dengan cara mengirimkan pesan whatsapps yang berisi pasangan nomor judi togel ke nomor *handphone* Terdakwa yaitu 085738200218;
- Bahwa nomor judi togel yang dibeli kepada Terdakwa yakni 02, 04, 06, 08x10, 03, 05, 07, 09,01x25, 502, 504, 506, 508x5, 503, 505, 507, 509x10, 1502, 1504, 1506, 1508, 1503, 1505, 1507, 1509x5 dengan harga sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah membayar sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual nomor judi togel karena diberitahu oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa dirinya menjual nomor judi togel yang bertindak selaku pengecer;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menjual togel;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menjual nomor togel yakni menerima secara langsung dari pembeli dan melalui pesan whatsapps kemudian disetorkan melalui *online* togel jenis TSSM pasaran Singapura;

Halaman 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 640/Pid.B/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nomor judi togel tersebut keluar sekitar pukul 15.00 WITA yang saksi ketahui dari Terdakwa yang memberitahukan kepada saksi melalui telepon;
- Bahwa permainan judi sifatnya untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Bung Tomo IA Nomor 1, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Terdakwa telah melakukan/menyelenggarakan judi togel;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan nomor Togel jenis Singapore Sydney dan Hongkong selaku pengecer, yaitu permainan judi dengan cara Terdakwa mengisi saldo terlebih dahulu ke rekening BRI atas nama Siti Marisah, dengan nominal minimal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa kemudian baru bisa menerima pembelian nomor judi togel dari pembeli melalui pesan Whatsapps (WA) yang masuk ke *handphone* Terdakwa atau datang langsung ke rumah, nomor yang dikehendaki pembeli tersebut kemudian Terdakwa catat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor Togel secara *online*, dimana setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan dari pembeli yang memesan nomor, Terdakwa menginput (memasangkan) nomor-nomor yang dikehendaki pembeli tersebut ke situs aplikasi judi *online*, yaitu *pandawa4D*, melalui *handphone* milik Terdakwa. Terdakwa kemudian mentransfer uang dari para pembeli tersebut melalui ATM ke rekening BRI atas nama Siti Marisah. Terdakwa menerima pemberitahuan mengenai nomor yang keluar atau menang dari situs *pandawa4D* setiap harinya;
- Bahwa untuk pemenang nomor togel *online* jenis Sydney diumumkan pada pukul 15.00 WITA, untuk nomor togel *online* jenis Singapore diumumkan pada pukul 19.00 WITA, sedangkan nomor togel *online* jenis Hongkong akan diumumkan pukul 24.00 WITA;
- Bahwa setiap ada nomor yang keluar maka akan ditransfer langsung ke rekening BRI Terdakwa dengan nomor rekening BRI atas nama Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada para pembeli nomor yang

Halaman 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 640/Pid.B/2021/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar dan langsung menyerahkan uang imbalan bagi pembeli yang menang pada hari itu juga;

- Bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel setiap hari di rumah Terdakwa sejak bulan Juni 2020. Harga untuk setiap nomor togel yang dijual adalah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

- Bahwa untuk menentukan kalah atau menang apabila nomor yang ditebak oleh pembeli atau pemasang cocok dengan angka yang keluar sesuai undian, maka pembeli atau pemasang dikatakan menang, untuk tebakkan yang cocok dua angka mendapat ukupan/imbalan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), yang cocok tiga angka mendapat ukupan/imbalan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan bila cocok empat angka mendapat ukupan/imbalan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan pembeli atau pemasang yang angka pasangannya tidak cocok dengan yang keluar maka pemasang atau pembeli dinyatakan kalah dan uang pembelian diambil oleh pengepul/bandarnya;

- Bahwa selama melakukan penjualan nomor judi togel *online* dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan adalah dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan komisi sebesar 29% untuk pasangan 2 angka, komisi sebesar 59% untuk pasangan 3 angka dan 63 % untuk pasangan 4 angka. Setiap harinya rata-rata omset penjualan nomor judi togel *online* Terdakwa adalah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan setiap harinya sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi togel untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan permainan judi tersebut dilakukan tanpa seijin dari pejabat dan/atau instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Samsung A10 warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No. Rek. 106701003297532;
- 1 (satu) kartu ATM Bank BRI;
- 1 (satu) buah buku catatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Bung Tomo IA Nomor 1, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Terdakwa FX. Budiyo telah ditangkap oleh saksi Edy Sutrisno, S.H. bersama dengan saksi Dedi Nurmansyah karena telah melakukan permainan judi togel jenis Singapore, Sydney dan Hongkong selaku pengecer;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, diamankan dan disita barang-barang berupa:
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung A10 warna hitam;
  - Uang tunai sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No. Rek. 106701003297532;
  - 1 (satu) kartu ATM Bank BRI;
  - 1 (satu) buah buku catatan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara mengisi saldo terlebih dahulu ke rekening BRI atas nama Siti Marisah, dengan nominal minimal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa kemudian baru bisa menerima pembelian nomor judi togel dari pembeli melalui pesan Whatsapps (WA) yang masuk ke *handphone* Samsung A10 warna hitam milik Terdakwa atau datang langsung ke rumah Terdakwa, nomor yang dikehendaki pembeli tersebut kemudian Terdakwa catat. Terdakwa melakukan penjualan nomor Togel secara *online*, dimana setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan dari pembeli yang memesan nomor, Terdakwa menginput (memasangkan) nomor-nomor yang dikehendaki pembeli tersebut ke situs aplikasi judi *online*, yaitu *pandawa4D*, melalui *handphone* milik Terdakwa. Terdakwa kemudian mentransfer uang dari para pembeli tersebut melalui ATM ke rekening BRI atas nama Siti Marisah. Terdakwa menerima pemberitahuan mengenai nomor yang keluar atau menang dari situs *pandawa4D* setiap harinya melalui cara acak sehingga mempunyai sifat untung-untungan. Setiap ada nomor yang keluar maka akan ditransfer langsung ke rekening BRI Terdakwa dengan nomor rekening BRI atas nama FX. Budiono, setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada para pembeli nomor yang keluar dan Terdakwa langsung menyerahkan uang imbalan bagi pembeli yang menang pada hari itu juga;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel setiap hari di rumahnya sejak bulan Juni 2020, dengan harga untuk setiap nomor togel sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), selanjutnya untuk menentukan kalah atau menang apabila

Halaman 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 640/Pid.B/2021/PN Dps





nomor yang ditebak oleh pembeli atau pemasang cocok dengan angka yang keluar sesuai undian, maka pembeli atau pemasang dikatakan menang, untuk tebakan yang cocok dua angka mendapat ukupan/imbalance sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), yang cocok tiga angka mendapat ukupan/imbalance sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan bila cocok empat angka mendapat ukupan/imbalance sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan pembeli atau pemasang yang angka pasangannya tidak cocok dengan yang keluar maka pemasang atau pembeli dinyatakan kalah dan uang pembelian diambil oleh pengepul/bandarnya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan/komisi setiap harinya sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan judi togel;
- Bahwa permainan judi togel tersebut sifatnya untung-untungan dan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban atau siapa saja selaku subyek hukum yang dalam hal mana telah melakukan tindak pidana dan terhadap dirinya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Selanjutnya dalam



perkara ini, "setiap orang" yang dimaksudkan adalah ditujukan kepada orang yang didudukkan sebagai "Terdakwa" di depan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan FX. Budiono adalah orang yang dihadapkan selaku Terdakwa dalam perkara ini dan di depan persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan ternyata pula selama persidangan Terdakwa bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani, dapat mendengar dan menjawab dengan baik sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur Tanpa hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau lebih khusus lagi diartikan tanpa ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian Pasal 1 menyatakan: (1) Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. (2) Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981. Hal mana berarti semua jenis perjudian tidak diberikan ijin;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Bung Tomo IA Nomor 1, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Terdakwa FX. Budiyo telah ditangkap oleh saksi Edy Sutrisno, S.H. bersama dengan saksi Dedi Nurmansyah karena telah melakukan permainan judi togel jenis Singapore, Sydney dan Hongkong secara *online* dimana Terdakwa adalah selaku pengecer. Bahwa Terdakwa mengakui tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena segala jenis perjudian dilarang oleh pemerintah dan tidak diberikan ijin, maka Terdakwa yang telah menjual judi togel telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;



**Ad.3. Unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terbukti maka keseluruhan unsur dianggap terbukti pula;

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan (*Memory van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sengaja sama dengan *willens en wetens veroorzaken van een gevolg* (seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya). Dengan demikian, dengan sengaja diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki bahwa perbuatan yang dilakukan adalah dikehendaki termasuk akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengadakan atau memberi kesempatan untuk permainan judi yaitu bahwa permainan judi itu memang sengaja diadakan dan menawarkannya kepada umum untuk ikut bermain. Sedangkan yang dimaksud dengan judi adalah permainan yang didasarkan pada pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di persidangan terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Bung Tomo IA Nomor 1, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Terdakwa FX. Budiyo telah ditangkap oleh saksi Edy Sutrisno, S.H. bersama dengan saksi Dedi Nurmansyah karena telah melakukan permainan judi togel jenis Singapore, Sydney dan Hongkong selaku pengecer dan diamankan/disita barang-barang berupa: 1 (satu) buah HP merk Samsung A10 warna hitam, uang tunai sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No. Rek. 106701003297532, 1 (satu) kartu ATM Bank BRI dan 1 (satu) buah buku catatan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara mengisi saldo terlebih dahulu ke rekening BRI atas nama Siti Marisah, dengan nominal minimal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa kemudian baru bisa menerima pembelian nomor judi togel dari



pembeli melalui pesan Whatsapps (WA) yang masuk ke *handphone* Samsung A10 warna hitam milik Terdakwa atau datang langsung ke rumah Terdakwa, nomor yang dikehendaki pembeli tersebut kemudian Terdakwa catat. Terdakwa melakukan penjualan nomor Togel secara *online*, dimana setelah Terdakwa menerima uang hasil penjualan dari pembeli yang memesan nomor, Terdakwa menginput (memasangkan) nomor-nomor yang dikehendaki pembeli tersebut ke situs aplikasi judi *online*, yaitu *pandawa4D*, melalui *handphone* milik Terdakwa. Terdakwa kemudian mentransfer uang dari para pembeli tersebut melalui ATM ke rekening BRI atas nama Siti Marisah. Terdakwa menerima pemberitahuan mengenai nomor yang keluar atau menang dari situs *pandawa4D* setiap harinya melalui cara acak sehingga mempunyai sifat untung-untungan. Setiap ada nomor yang keluar maka akan ditransfer langsung ke rekening BRI Terdakwa dengan nomor rekening BRI atas nama FX. Budiono, setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada para pembeli nomor yang keluar dan Terdakwa langsung menyerahkan uang imbalan bagi pembeli yang menang pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel setiap hari di rumahnya sejak bulan Juni 2020, dengan harga untuk setiap nomor togel sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), selanjutnya untuk menentukan kalah atau menang apabila nomor yang ditebak oleh pembeli atau pemasang cocok dengan angka yang keluar sesuai undian, maka pembeli atau pemasang dikatakan menang, untuk tebakkan yang cocok dua angka mendapat ukupan/imbalan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), yang cocok tiga angka mendapat ukupan/imbalan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan bila cocok empat angka mendapat ukupan/imbalan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan pembeli atau pemasang yang angka pasangannya tidak cocok dengan yang keluar maka pemasang atau pembeli dinyatakan kalah dan uang pembelian diambil oleh pengepul/bandarnya;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang disita oleh polisi adalah uang taruhan/pasangan togel yang dibeli oleh saksi I Wayan Turun Adi Pretama kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 15.46 WITA melalui pesan whatsapps yang berisi pasangan nomor judi togel ke nomor *handphone* Terdakwa dinomor 085738200218 dengan angka pasangan 02, 04, 06, 08x10, 03, 05, 07, 09,01x25, 502, 504, 506, 508x5, 503, 505, 507, 509x10, 1502, 1504, 1506, 1508, 1503, 1505, 1507, 1509x5;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui selama melakukan penjualan nomor judi togel *online* dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan adalah dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan komisi sebesar 29% untuk pasangan 2 angka, komisi sebesar 59% untuk pasangan 3 angka dan 63 % untuk pasangan 4 angka. Setiap harinya rata-rata *omset* penjualan nomor judi togel *online* Terdakwa adalah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan/komisi setiap harinya sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakannya untuk membiayai kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pembenar ataupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Samsung A10 warna hitam;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No. Rek. 106701003297532;

Halaman 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 640/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) kartu ATM Bank BRI;
- 1 (satu) buah buku catatan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana/hasil tindak pidana namun karena adalah alat pembayaran negara yang sah, maka sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam upaya penghapusan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru. Bahwa peristiwa hukum yang dialami oleh Terdakwa agar dijadikan sebagai momentum untuk memulihkan suatu keadaan, perbuatan maupun perilaku dikemudian hari yang suatu ketika akan berinteraksi kembali dalam kehidupannya di masyarakat. Majelis Hakim mempertimbangkan pula fakta tentang sikap dan perilaku Terdakwa dalam persidangan yang bersikap terus terang dan terbuka dalam memberi keterangan, sehingga terhadap pidana yang akan dijatuhkan Majelis hakim berpendapat bahwa pidana tersebut haruslah memenuhi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat pada umumnya. Hal ini selaras dengan tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan atau untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat mendidik, membangun dan motivasi (edukatif dan konstruktif) agar tidak melakukan perbuatan tersebut itu lagi dan menjadi rujukan untuk masyarakat pada umumnya (prevensi);

Halaman 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 640/Pid.B/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **FX. Budiyo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada umum untuk main judi”** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung A10 warna hitam;
  - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No. Rek. 106701003297532;
  - 1 (satu) kartu ATM Bank BRI;
  - 1 (satu) buah buku catatan;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh kami, Rustanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum. dan I Putu Suyoga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21

*Halaman 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 640/Pid.B/2021/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evie Librata Sinta, S.Si., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Heppy Maulia Ardani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum.

Rustanto, S.H., M.H.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Evie Librata Sinta, S.Si., S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)